



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 180.05/Kep.35-Hukum/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan informasi dan dokumentasi penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38),
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina  
Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi Produk Hukum Daerah
  - b. Pengarah
    1. Memberikan arah kebijakan umum kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    2. Memberikan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian masalah atau kendala yang diterima dalam Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. Penanggungjawab  
Bertanggungjawab terhadap terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  - d. Tim Pengelola
    1. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan dan pendayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
    2. Membangun sistem informasi berbasis teknologi info dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Jawa Barat dan Website JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional;
    3. Mengusulkan sarana dan prasarana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purwakarta;
    4. Melaksanakan evaluasi mengenai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
    5. Melaksanakan koordinasi antara anggota dalam rangka pemantauan dan penanggulangan kendala dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    6. Menyampaikan laporan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing-masing perangkat daerah kepada ketua Tim Pengelola;

e. Sekretariat Tim

1. Membantu pengadministrasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 180.05/Kep.35 - Hukum/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

A. TIM PEMBINA

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Penanggungjawab : Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta


B. TIM PENGELOLA

- I. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
- II. Wakil Ketua : Analis Hukum Ahli Muda
- III. Sekretaris : Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda
- IV. Anggota :
  - 1. Analis Hukum Ahli Muda
  - 2. Pengadministrasi Data Perundang-Undangan
  - 3. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
  - 4. Unsur Bidang Teknologi Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika (2 orang)

C. SEKRETARIAT TIM

- I. Ketua : Analis Hukum
- II. Wakil Ketua : Perancang Perundang-Undangan
- III. Anggota :
  - 1. Perancang Perundang-Undangan
  - 2. Analis Hukum
  - 3. Ilham Ramdana
  - 4. Wisnu Murti Setiawan,SH

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA